



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
Nomor : 075 /Kpts/KPU-Prov.015/TAHUN 2016

TENTANG

**NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangkaian melaksanakan maksud dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Norma Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Alat Kelengkapan Tps Lainnya, Dan Pendistribusian Perlengkapan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2015 tentang Norma Standar, Prosedur, kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1389)
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391)
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 10/Kpts/KPU-Prov-015/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tanggal 098/BA/XII/2016 tentang Norma Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Alat Kelengkapan TPS Lainnya, dan Pendistribusian Perlengkapan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2017

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017;
- KESATU : Menetapkan Norma Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Alat Kelengkapan TPS Lainnya, Dan Pendistribusian Perlengkapan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan alat kelengkapan TPS lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Alokasi Kebutuhan Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 08 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

ttd

AGUS SUPRIYATNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



Hj. Nurhayati Nufus

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

Nomor 075 /Kpts/KPU-Prov.015/TAHUN 2016

Tentang

NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN TPS
LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017

**NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN TPS
LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian	1
C. Prinsip Pengadaan Pemilihan	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II JENIS STANDAR DAN KETENTUAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	4
BAB III STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA	7
BAB IV PENGADAAN, PENGEMPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	9
BAB V KETENTUAN PENUTUP	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. KPU Provinsi Banten sebagai salah satu badan penyelenggara Pemilu yang berwenang untuk menjalankan dan menyelenggarakan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, serta berkewajiban untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk memperlancar proses tersebut. Salah satunya adalah mengelola logistik keperluan Pemilu yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan dan tepat penganggaran. Pengelolaan logistik Pemilu yang tepat memiliki peran sentral dan strategis dalam menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut, dimana proses-proses yang terjadi adalah proses perencanaan, pengadaan, pengawasan dan pendistribusian.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015, KPU Provinsi Banten memandang perlu menetapkan Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017. Keputusan ini merupakan panduan bagi penyelenggara dalam melaksanakan Tahapan Pengadaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;

B. Pengertian

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Banten secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, selanjutnya disebut KPU Provinsi Banten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pemilihan yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kab/Kota, adalah lembaga pelaksana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan yang diberikan tugas sebagai pelaksana Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
5. Panita Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.
8. Standar adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.
9. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
11. KPU Provinsi Banten dan KPU Kab/Kota menyediakan perlengkapan penyelenggaraan untuk Pemilihan.
12. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud di atas, berupa:
 - a. perlengkapan pemungutan suara;
 - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c. bahan sosialisasi dan kampanye.
13. Hari adalah hari kalender.

C. Prinsip Pengadaan Pemilihan

Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Tepat Jumlah;
- b. Tepat Jenis;
- c. Tepat Sasaran;
- d. Tepat Waktu;
- e. Tepat Kualitas; Dan
- f. Efisien

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

BAB II
JENIS, STANDAR DAN KETENTUAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

1. Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:

- a. kotak suara
- b. surat suara;
- c. tinta
- d. bilik pemungutan suara
- e. segel
- f. alat untuk memberi tanda pilihan;
- g. TPS

2. Dukungan perlengkapan lainnya, terdiri atas :

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
- c. karet pengikat suara;
- d. lem/perekat;
- e. kantong plastik;
- f. *ballpoint*;
- g. gembok;
- h. spidol;
- i. formulir dan sertifikat;
- j. stiker nomor kotak suara;
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- l. alat bantu tunanetra;
- m. daftar pasangan calon; dan
- n. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb)

B. Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Banten yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan.

C. Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara

1. Kotak Suara

- a. Kotak Suara yang dimaksud digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017;
- b. Kotak Suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS;
- c. Kotak Suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan berjumlah 3 (tiga) buah;

- d. Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017;
 - e. Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan yang terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
2. Surat Suara
- a. Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017.
 - b. Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, terdiri atas:
 - 1) surat suara untuk Pemilihan; dan
 - 2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
 - c. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) digunakan untuk pemungutan suara ulang.
 - d. Surat suara memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
 - e. Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
 - 2) foto pasangan calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, Foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
 - f. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara diatas ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Banten;
 - g. Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal;
 - h. Bahan surat suara menggunakan kertas HVS warna putih;
3. Tinta
- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS yaitu tinta.
 - b. Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
 - c. Tinta harus nyaman dan aman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

- d. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
 - e. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
 - f. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.
4. Bilik Pemungutan Suara
 - a. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
 - b. Bilik pemungutan suara disediakan pada setiap TPS sebanyak 2 (dua)buah.
 - c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
 - d. Apabila bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud tidak mencukupi, KPU Provinsi Banten dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan masing- masing KPU Kabupaten/Kota
 5. Segel
 - a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
 - b. Segel dibuat menggunakan *brittle paper* (pecah telur).
 - c. Ukuran segel sebagaimana huruf (a) adalah : ± 5 x 6 cm
 6. Alat untuk memberi tanda pilihan
 - a. Alat untuk memberi tanda pilihan adalah alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan cara mencoblos.
 - b. Alat untuk memberi tanda pilihan disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS terdiri dari :
 - 1) Paku untuk mencoblos;
 - 2) Bantalan/alas coblos; dan
 - 3) Tali pengikat alat coblos.
 7. Tempat Pemungutan Suara (TPS)
 - a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
 - b. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
 - c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan KPU Provinsi Banten dan KPU Kab / Kota.

BAB III
STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul kertas
 - a. Sampul kertas digunakan untuk memuat :
 - 1) surat suara;
 - 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi Banten; dan
 - 4) kunci gembok kotak suara.
 - b. Sampul kertas berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.
2. Tanda Pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi
 - a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi memuat :
 - 1) Judul pemilihan;
 - 2) Logo KPU dan logo Daerah Provinsi Banten;
 - a) Jabatan
 - b) Kolom nama KPPS;
 - c) Kolom nomor TPS;
 - d) Kolom nama desa atau sebutan lain/ kelurahan;
 - e) Kolom kecamatan;
 - f) Kolom kabupaten/kota/ provinsi;
 - g) Kolom nama dan tanda tangan ketua KPPS.
 - h) Tanda pengenal dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.
3. Formulir dan sertifikat
 - a. Formulir dan sertifikat digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/ Kota dan KPU Provinsi;
 - b. Formulir dan sertifikat dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) dicetak hitam putih satu muka.
 - c. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara pasangan calon terdiri dari formulir:
 - 1) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 2) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - 3) Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan dan perolehan suara sah;
 - 4) Model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS
 - d. Formulir dan sertifikat diberi tanda khusus berupa *hologram* dan dapat ditambah dengan tanda khusus lainnya;
 - e. Tanda khusus lainnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Banten.
4. Stiker Nomor Kotak Suara
 - a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara;
 - b. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah;
 - c. Stiker nomor kotak suara memuat :
 - 1) tulisan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017;

- 2) nomor kotak suara;
 - 3) nomor TPS;
 - 4) nama PPS;
 - 5) nama PPK;
 - 6) nama KPU Kab/Kota;
 - 7) nama KPU Provinsi Banten
- d. Stiker nomor kotak suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) untuk setiap kotak suara.
5. Alat Bantu Tunanetra
 - a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
 - b. Alat bantu tunanetra bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
 - c. Alat bantu tunanetra dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan *art carton*;
 - 2) berbentuk persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar/ buku untuk setiap TPS.
6. Daftar Pasangan Calon
 - a. Daftar pasangan calon dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon;
 - b. Daftar Pasangan Calon disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap Jenis Pemilihan.
 - c. Daftar Pasangan Calon dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) menggunakan kertas HVS berwarna Putih;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
7. Indeks Kebutuhan
Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Alat Kelengkapan TPS Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB IV
PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN
PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pengadaan
 - a. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Banten dan / atau Sekretariat KPU Kab / Kota;
 - b. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, Sekretariat KPU Provinsi Banten dapat melimpahkan kewenangan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya kepada Sekretariat KPU Kab/Kota;
 - c. Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat;
 - d. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan yang dilaksanakan secara bersamaan dilakukan oleh KPU Provinsi Banten berkoordinasi dengan KPU Kab/Kota;
 - e. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 - f. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) disetiap TPS;
 - g. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.
2. Pengamanan Pencetakan
 - a. KPU Provinsi Banten melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara;
 - b. Pengamanan pencetakan surat suara dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - 1) perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Banten dan wajib menjaga kerahasiaan, keamaan serta keutuhan surat suara;
 - 2) pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara digudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Provinsi Banten berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. KPU Provinsi Banten mengamankan desain dengan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya;
 - d. Personil atau petugas dari KPU Provinsi Banten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi distribusi surat suara;
 - e. KPU Provinsi Banten mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara;
 - f. KPU Provinsi Banten memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat;
 - g. Personil atau petugas dari KPU Provinsi Banten bersama dengan penyedia barang/jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat;
 - h. KPU Provinsi Banten memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel;

- i. Personil atau petugas dari KPU Provinsi Banten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel;
 - j. KPU Provinsi Banten memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta;
 - k. Personil atau petugas dari KPU Provinsi Banten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.
3. Pengepakan
- a. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Provinsi Banten atau KPU Kab/Kota;
 - b. pada bagian luar boks diberi label nama KPU Provinsi Banten atau KPU Kab/Kota tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.
4. Pendistribusian
- a. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Provinsi Banten;
 - b. Sekretariat KPU Provinsi Banten mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten yang diadakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Banten kepada Sekretariat KPU Kab / Kota;
 - c. Sekretariat KPU Kab/Kota mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten kepada PPK, PPS dan KPPS;
 - d. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi Banten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten wajib memerhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu;
 - e. Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Banten;
 - f. Pendistribusian dilaksanakan oleh penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Provinsi Banten;
 - g. Pendistribusian dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Provinsi Banten;
 - h. Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Provinsi Banten berkoordinasi dengan KPU Kab/Kota dalam melakukan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - i. KPU Provinsi Banten memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke KPU Kab / Kota;
 - j. KPU Kab/Kota memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS;
 - k. KPU Provinsi Banten dan KPU Kab/Kota dapat berkerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.
5. Pensortiran dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara
- a. KPU Kab/Kota bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS;

- b. Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kab / Kota dengan memerhatikan :
 - 1) faktor keamanan;
 - 2) lokasi;
 - 3) tempat yang memadai.
- c. KPU Kab/Kota menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan pemungutan suara;
- d. KPU Kab/Kota dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan perlu memerhatikan :
 - 1) kemampuan membaca dan menulis;
 - 2) usia;
 - 3) jenis barang yang disortir; dan
 - 4) jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
- e. dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kab/Kota berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dan aparat keamanan;
- f. KPU Provinsi Banten melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah bebutuhan;
- g. Pemusnahan surat suara dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Dengan diterbitkannya Keputusan ini, sebagai pedoman bagi KPU Provinsi Banten dan KPU Kab/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, khususnya untuk Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan.

Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 08 Desember 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

AGUS SUPRIYATNA



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

Nomor 075 /Kpts/KPU-Prov.015/TAHUN 2016

Tentang

NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017

**ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017**

a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

NO	JENIS	UKURAN	BENTUK	BAHAN	PERUNTUKAN	JUMLAH	CATATAN
1.	Karet Pengikat Suara	-	Karet Gelang	Karet	TPS untuk mengikat Surat Suara	40 Buah/ TPS	
2.	Lem atau Perekat Kertas	± 50 cc	Botol atau Tube	Perekat Kertas	TPS	1 Botol/ TPS	
3.	Kantong Plastik Besar	32 X 42 Cm atau dapat disesuaikan	Transparan / Hitam	Plastik	TPS, untuk Tempat sampul surat serta sampul untuk berita acara dan sertifikat	1 buah/ TPS	
4.	Kantong Plastik Kecil	22 X 36 Cm atau dapat disesuaikan	Transparan / Hitam	Plastik	TPS, untuk tempat alat kelengkapan TPS yang sudah digunakan	1 buah/TPS	
5.	Kantong Plastik Transparan/Hitam Besar Khusus Daerah Perairan	60 X 100 Cm	Transparan	Plastik	Untuk Pengaman Kotak Suara beserta isi didlamnya	1 buah perkotak dengan disesuaikan jumlah TPS di daerah perairan	
6.	Ball Point	Kecil		Ball Point	TPS	5 Buah Per TPS	
7.	Spidol Kecil	Kecil		Spidol	TPS	3 buah per TPS	
8.	Spidol Besar	Besar		Spidol	TPS, untuk tally Penghitungan Suara	1 buah per TPS	
9.	Gembok dan anak kunci	Kecil		Logam	1 buah setiap kotak di TPS, untuk gembok kotak suara	1 buah per kotak per TPS apabila serentak 2 buah per TPS	
10.	Alat pemberi tanda pilihan	Panjang ± 10 cm	Paku	Logam	TPS	1 buah/ bilik	Tidak Karat
11.	Bantalan Paku	25x15x4 cm	Persegi	Buasa atau spon atau sejenisnya	TPS	1 buah/ bilik	

12.	Tali Pengikat alat pemberi tanda pilihan	± 10 cm	Tali	Banang Kasur	TPS	1 buah/ bilik	
13.	Tanda Pengenal KPPS	11 x 17 cm	Perseggi	Kertas Art Carton 160 gr/m ²	Pertugas KPPS	1 buah/ Pertugas KPPS	
14.	Tanda Pengenal Saksi	11 x 17 cm	Perseggi	Kertas Art Carton 160 gr/m ²	Saksi Calon	1 buah/ Saksi	
15.	Tanda Pengenal Petugas Keamanan	11 x 17 cm	Perseggi	Kertas Art Carton 160 gr/m ²	Pertugas Keamanan	1 buah/ Pertugas Keamanan	
16.	Tanda Pengenal Pemantau	11 x 17 cm	Perseggi	Kertas Art Carton 160 gr/m ²	Pemantau	1 buah/ Pertugas Pemantau	
17.	Stiker Kotak Suara	22 x 18 cm	Perseggi	Stiker	TPS	1 buah / kotak suara	

b. Panitia Pemilihan Kecamatan

NO	JENIS	UKURAN	BENTUK	BAHAN	PERUNTUKAN	JUMLAH	CATATAN
1.	Lem atau perekat kertas	-	Botol atau Tube	Perekat Kertas	PPK	1 Botol/PPK	
2.	Kantong Plastik Besar	32 X 42 Cm atau dapat disesuaikan	Transfaran / Hitam	Plastik	PPK, 1 Buah Per PPS tempat Salinana Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan	1 Buah Per PPS	
3.	Ball Point	Kecil		Bal point	PPK untuk Rekapitulasi ditingkat PPK	8 buah per PPK	
4.	Spidol Kecil	Kecil		Spidol	PPK untuk Rekapitulasi ditingkat PPK	5 buah per PPK	
5.	Spidol Besar	Besar		Spidol	PPK untuk rekapitulasi di tingkat PPK pengisian Formulir model Plano	2 Buah per PPK	
6.	Gembok dan Anak Kunci	Kecil		Logam	3 Buah setiap kotak di PPK pada saat rekapitulasi tingkat PPK	3 buah per kotak per PPK	
7.	Stiker Kotak Suara	22 x 18 cm	Perseggi	Stiker	PPK	1 buah / kotak suara	

c. Kabupaten/Kota

No	Jenis	Ukuran	Bentuk	Bahan	Peruntukan	Jumlah	Catatan
1.	Karet Pengikat Suara	-	Karet Gelang	Karet	TPS untuk Mengikat Suarat Suara	40 Buah/ TPS	
2.	Kantong Plastik Besar	32 X 42 Cm atau dapat disesuaikan	Transparan / Hitam	Plastik	TPS, untuk tempat alat kelengkapan TPS yang akan digunakan distribusi turun	1 buah per TPS	

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 08 Desember 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

ttd

AGUS SUPRIYATNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



**LAMPIRAN III KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**
Nomor 075 /Kpts/KPU-Prov.015/TAHUN 2016
Tentang
NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017

**ALOKASI KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN
2017**

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN	SATUAN	KETERANGAN
A. TINGKAT TPS				
1	Kotak Suara	17.005	buah	
2	Surat Suara	7.941.305	lembar	
3	Bilik Suara	33.080	buah	
4	Tinta	33.080	botol	
5	Segel	314.260	keping	
6	Alat Coblos	33.080	buah	
7	Bantalan/Alas Coblos	33.080	buah	
8	Sampul:			
	Sampul Model C (Sampul Berita Acara dan Sertifikat)	66.160	buah	
	Sampul Surat Suara (Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos)	16.540	buah	
	Sampul Surat Suara (Sampul Surat Suara Tidak Terpakai)	16.540	buah	
	Sampul Surat Suara (Sampul Surat Suara Tidak Sah)	16.540	buah	
	Sampul Surat Suara (Sampul Surat Suara Sah)	33.080	buah	
	Sampul Anak Kunci	16.540	buah	
	Sampul DPT dan DPTB	16.540	buah	
9	Tanda Pengenal KPPS	115.780	buah	
10	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	33.080	buah	
11	Tanda Pengenal Saksi	33.080	buah	
12	Karet Pengikat	330.800	buah	
13	Lem/Perekat	16.540	buah	
14	Kantong Plsatik Besar	16.540	buah	
15	Ballpoint	82.700	buah	
16	Gembok	16.540	buah	
17	Spidol (besar)	16.540	buah	
18	Spidol (kecil)	49.620	buah	
19	Formulir :			
	Model C-KWK	99.240	set	
	Model C.1-KWK	132.320	set	
	Lampiran Model C.1-KWK	132.320	set	
	Model C.1-KWK Plano	16.540	set	
	Model C.2-KWK	33.080	set	
	Model C.3-KWK	165.400	set	
	Model C.4-KWK	33.080	set	
	Model C.5-KWK	16.540	set	
	Model C.6-KWK	7.734.485	set	
	Model C.7-KWK	16.540	set	1 Set = 21 Lembar
20	Stiker Nomor Kotak Suara	16.540	lembar	
21	Alat Bantu Tuna Netra	16.540	buah	
22	Daftar Pasangan Calon	16.540	buah	
23	Hologram	49.620	keping	
24	Buku Panduan KPPS	115.780	buah	
25	Sarana Pengumuman/ Papan/ Sejenisnya	16.540	buah	
26	Salinan DPT dan DPTb	82.700	Set	
B. TINGKAT PPS				
1	Formulir :			
	Model D-KWK	3.102	set	
	Model D.1-KWK	33.080	set	
	Model D.2-KWK	49.620	set	
C. TINGKAT PPK				
1	Kotak Suara	465	buah	
2	Segel	17.780	keping	
3	Sampul:			

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN	SATUAN	KETERANGAN
	Sampul DA	1.706	buah	
	Sampul Anak Kunci	465	buah	
	Sampul Kubus	155	buah	
4	Formulir :			
	Model DAA-KWK	1.551	set	1 Set = 8 Lembar
	Model DAA-KWK Plano	1.551	set	1 Set = 4 Lembar
	Model DA-KWK	620	set	
	Model DA.1-KWK	775	set	
	Model DA.1-KWK Plano	155	set	
	Model DA.2-KWK	310	set	
	Model DA.3-KWK	3.102	set	
	Model DA.4-KWK	310	set	
	Model DA.5-KWK	155	set	
5	Model DA.6-KWK	2.171	set	
	Model DA.7-KWK	155	set	
5	Label Kotak di Tingkat Kecamatan	465	lembar	
6	Lem/Perekat	155	buah	
7	Ballpoint	1.240	buah	
8	Spidol	310	buah	
9	Gembok	465	buah	
D. TINGKAT KABUPATEN/KOTA				
1	Segel	82.708	keping	
2	Sampul:			
	Sampul Model DB	8	buah	
	Sampul Surat Suara	33.080	buah	
3	Formulir :			
	Model DB-KWK	40	set	
	Model DB.1-KWK	24	set	
	Model DB.2-KWK	16	set	
	Model DB.3-KWK	16	set	
	Model DB.4-KWK	16	set	
	Model DB.5-KWK	8	set	
	Model DB.6-KWK	179	set	
4	Model DB.7-KWK	8	set	
	Model DB.8-KWK	8	set	
4	Karet Pengikat	330.800	buah	
5	Kantong Plasatik Besar	16.540	buah	
6	Kantong Plasatik Kecil	16.540	buah	
7	Kantong Plastik Kotak Suara	16.540	buah	

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 08 Desember 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

ttd

AGUS SUPRIYATNA

Hj. Nurhayati Nufus

